



WALIKOTA PALANGKA RAYA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan;
- b. bahwa penggunaan Kantong Plastik menjadi salah satu permasalahan terhadap lingkungan sehingga perlu untuk dilakukan pengendalian terhadap dampak yang tidak baik dari penggunaan Kantong Plastik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapradja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69 );

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga Dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.75/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2019 tentang Peta Jalan Pengurangan Sampah Oleh Produsen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1545);
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Sampah dan Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
dan  
WALIKOTA PALANGKA RAYA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGURANGAN  
PENGUNAAN KANTONG PLASTIK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Palangka Raya.
2. Pemerintah daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Walikota adalah Walikota Palangka Raya.
5. Dinas adalah dinas yang menangani urusan lingkungan hidup.
6. Kantong Plastik adalah kantong yang terbuat dari/atau mengandung bahan dasar Plastik, lateks atau *polyethylene, thermoPlastik synthetic polymeric*, atau bahan-bahan sejenis lainnya, dengan/atau tanpa pegangan tangan, yang digunakan sebagai media untuk mengangkat atau mengangkut barang.
7. Kantong Plastik ramah lingkungan adalah Kantong Plastik yang mudah diurai dalam proses alami dan jumlah, sifat dan/atau konsentrasinya tidak akan mencemari dan/atau merusak lingkungan hidup berdasarkan hasil pengujian laboratorium.
8. Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan adalah Kantong Plastik yang karena bahan-bahan dasar pembuatannya, atau reaksi kimia antara bahan-bahan dasar tersebut, atau karena sifat, konsentrasinya dan/atau jumlahnya mengakibatkan kesulitan dalam penguraian kembali proses alamiah, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.
9. Kantong ramah lingkungan lainnya adalah kantong yang terbuat dari atau tidak mengandung bahan dasar Plastik dan terbuat dari bahan dasar organik yang mudah terurai, dan/atau kantong permanen yang dapat dipakai berulang-ulang.
10. Pengurangan penggunaan Kantong Plastik adalah cara untuk meminimalisasi volume, distribusi dan penggunaan secara bijaksana serta bertahap untuk mengurangi ketergantungan terhadap Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan.

11. Penyedia Kantong Plastik adalah setiap Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/kegiatan di bidang perdagangan yang menyediakan Kantong Plastik.
12. Produsen Kantong Plastik adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan atau memproduksi Kantong Plastik.
13. Pengguna Kantong Plastik adalah setiap orang, badan, perangkat daerah atau Instansi Pemerintah di daerah yang menggunakan atau memakai kantong Plastik.
14. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
15. Pusat Perbelanjaan adalah suatu area tertentu yang terdiri dari satu atau beberapa bangunan yang didirikan secara vertikal maupun horizontal, yang dijual atau disewakan kepada pelaku usaha atau dikelola sendiri untuk melakukan kegiatan perdagangan barang.
16. Toko Modern adalah toko dengan sistem pelayanan mandiri, menjual berbagai jenis barang secara eceran yang berbentuk Minimarket, Supermarket, Department Store, Hypermarket ataupun grosir yang berbentuk perkulakan.

BAB II  
Asas dan Tujuan  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kesadaran;

- g. keselamatan;
- h. keadilan; dan
- i. partisipatif.

Bagian Kedua  
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

- (1) Pengaturan terhadap pengurangan penggunaan Kantong Plastik dimaksudkan untuk mengurangi peredaran Plastik sebagai salah satu sumber penghasil sampah di Daerah.
- (2) Pengurangan penggunaan Kantong Plastik bertujuan untuk:
  - a. mengendalikan terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
  - b. mengendalikan terjadinya dampak perubahan iklim;
  - c. menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;
  - d. meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
  - e. melindungi lingkungan dari pencemaran dan/atau kerusakan yang diakibatkan oleh penggunaan Kantong Plastik yang berlebihan;
  - f. menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan masyarakat dari ancaman pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang disebabkan oleh penggunaan Kantong Plastik;
  - g. mencapai keserasian/keharmonisan, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; dan
  - h. menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warga dengan cara mengurangi penggunaan Kantong Plastik.

BAB III  
TUGAS DAN WEWENANG  
Bagian Kesatu  
Tugas

Pasal 4

- Pemerintah Daerah mempunyai tugas menjamin terlaksanannya pengurangan penggunaan Kantong Plastik, meliputi:
- a. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik;

- b. memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
- c. melakukan koordinasi antar Perangkat Daerah, masyarakat, dan pelaku usaha agar ada keterpaduan dalam upaya pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

Bagian Kedua  
Wewenang

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan program pengurangan penggunaan Kantong Plastik, Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi partisipasi masyarakat dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik;
- b. melakukan pembinaan, pengawasan, dan evaluasi secara periodik terhadap penggunaan Kantong Plastik oleh Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Instansi Pemerintah di Daerah dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.

BAB IV  
PERENCANAAN  
Bagian Kesatu  
Perencanaan Umum

Pasal 6

Perencanaan pengurangan penggunaan Kantong Plastik dilaksanakan melalui tahapan:

- a. inventarisasi penggunaan Kantong Plastik;
- b. penetapan kawasan pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
- c. penyusunan rencana aksi daerah tentang pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

Bagian Kedua  
Inventarisasi Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 7

- (1) Inventarisasi penggunaan Kantong Plastik meliputi penggunaan Kantong Plastik pada Pelaku Usaha, Pusat Perbelanjaan, Toko Modern, Instansi Pemerintah di Daerah dan/atau masyarakat yang menjadi konsumen.

- (2) Inventarisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi mengenai penggunaan Kantong Plastik yang meliputi:
  - a. jenis kantong plastik yang dimanfaatkan;
  - b. bentuk penggunaan Kantong Plastik;
  - c. jumlah penggunaan Kantong Plastik;
  - d. pengetahuan terhadap Kantong Plastik yang ramah lingkungan; dan
  - e. bentuk kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan.

Bagian Ketiga  
Penetapan Kawasan Pengurangan  
Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 8

- (1) Walikota menetapkan kawasan pengurangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b berdasarkan pada intensitas penggunaan dan potensi pencemaran lingkungan.
- (2) Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digolongkan menjadi:
  - a. bebas Kantong Plastik;
  - b. penggunaan Kantong Plastik khusus; dan
  - c. penggunaan Kantong Plastik terbatas.
- (3) Penetapan kawasan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan evaluasi secara berkala, sehingga seluruh wilayah Kota Palangka Raya menjadi bebas Kantong Plastik.
- (4) Kawasan pengurangan penggunaan Kantong Plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat  
Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengurangan  
Penggunaan Kantong Plastik

Pasal 9

- (1) Walikota menyusun rencana aksi daerah sebagai panduan dalam rangka penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Untuk menunjang penyusunan rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Walikota dapat membentuk tim terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, instansi terkait, akademisi, Pelaku Usaha, dan unsur masyarakat.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun diatur dengan Peraturan Walikota.

#### Pasal 10

- (1) Bentuk kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 terdiri atas:
  - a. kampanye;
  - b. talk show;
  - c. kegiatan ilmiah;
  - d. menetapkan hari bebas Kantong Plastik;
  - e. pelatihan dan pembinaan kepada usaha mikro kecil dan menengah dan/atau pengrajin pembuat pengganti Kantong Plastik; dan
  - f. kegiatan lainnya yang berkaitan dengan pengurangan penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Biaya kegiatan aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB IV

#### HAK DAN KEWAJIBAN

##### Bagian Kesatu

##### Pemerintah Daerah

#### Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah berhak menentukan kebijakan pengurangan penggunaan Kantong Plastik sebagai salah satu upaya pencegahan melalui persyaratan perizinan usaha.
- (2) Pemerintah Daerah dalam pengurangan penggunaan Kantong Plastik wajib:
  - a. mengadakan sosialisasi mengenai pengurangan penggunaan Kantong Plastik kepada masyarakat dan Pelaku Usaha;
  - b. mendorong Pelaku Usaha untuk tidak menyediakan Kantong Plastik;
  - c. mendorong dan mendukung masyarakat untuk melakukan pengurangan penggunaan Kantong Plastik secara mandiri;

- d. mendorong penggunaan bahan lain atau bahan lokal sebagai alternatif pengganti Kantong Plastik;
- e. melakukan pengawasan pelaksanaan penggunaan Kantong Plastik;
- f. memfasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan hasil guna pembuatan Kantong Plastik yang ramah lingkungan;
- g. memberikan pembinaan kepada Pelaku Usaha dalam hal pengurangan penggunaan Kantong Plastik; dan
- h. memberikan bantuan dan pembinaan kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah untuk dapat turut serta menyediakan kantong alternatif dari bahan lokal dan alami.

### Bagian Kedua

#### Penyedia Kantong Plastik dan Produsen Kantong Plastik

##### Pasal 12

- (1) Penyedia Kantong Plastik wajib mengupayakan dan menyediakan kantong alternatif yang ramah lingkungan sehingga mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
- (2) Dalam penyediaan kantong alternatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyedia Kantong Plastik bekerjasama dan memberdayakan pelaku usaha mikro kecil dan menengah dengan mengutamakan hasil kerajinan lokal.
- (3) Produsen kantong plastik memproduksi kantong plastik yang ramah lingkungan sehingga mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.

### Bagian Ketiga

#### Pengguna Kantong Plastik

##### Pasal 13

- (1) Pengguna Kantong Plastik berhak:
  - a. mendapatkan informasi yang benar dan akurat mengenai Kantong Plastik yang ramah lingkungan;
  - b. meminta Kantong Plastik yang ramah lingkungan kepada penyedia Kantong Plastik;
  - c. memperoleh pembinaan agar dapat melaksanakan pengurangan Kantong Plastik secara baik dan berwawasan lingkungan;
  - d. menolak menerima Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan dari penyedia Kantong Plastik.

- (2) Pengguna Kantong Plastik berkewajiban:
  - a. mengurangi penggunaan Kantong Plastik;
  - b. berperan serta dalam melakukan sosialisasi bahaya penggunaan Kantong Plastik yang tidak ramah lingkungan; dan
  - c. menggunakan kantong ramah lingkungan lainnya.

## BAB V PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 14

- (1) Masyarakat berhak dan ikut berperan aktif untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
  - a. membentuk kelompok atau gerakan masyarakat sadar sampah Plastik;
  - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam mengambil kebijakan terkait lingkungan dan persampahan; dan
  - c. melaporkan kepada Perangkat Daerah apabila terdapat pelanggaran dalam usaha pengurangan penggunaan Kantong Plastik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

## BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Bagian Kesatu Pembinaan

#### Pasal 15

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pembinaan terhadap:
  - a. Produsen; dan
  - b. Penyedia Kantong Plastik.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap usaha dan/atau kegiatan meliputi:
  - a. secara teknis menunjukkan adanya potensi terjadinya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah ini;

- b. belum dilakukan upaya yang maksimal untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan; dan
  - c. secara faktual memiliki keterbatasan untuk memenuhi persyaratan perizinan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. sosialisasi;
  - b. konsultasi;
  - c. pelatihan; dan/atau
  - d. pendampingan.

## Bagian Kedua Pengawasan

### Pasal 16

- (1) Walikota atau pejabat yang membidangi lingkungan hidup melakukan pengawasan terhadap :
- a. Pelaku Usaha;
  - b. Pusat Perbelanjaan;
  - c. Toko Modern;
  - d. Instansi pemerintah di daerah;
  - e. Sekolah, Perguruan Tinggi dan tempat lainnya.
- (2) Dalam hal melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk tim yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan hasil pengawasan kepada Walikota secara berkala.

## BAB VII PENGHARGAAN

### Pasal 17

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada pelaku usaha, pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Instansi Swasta/Pemerintah di daerah atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. pemberian Piagam Penghargaan;
  - b. kemudahan dalam pengurusan dan penerbitan perizinan;

- c. publikasi penilaian kinerja baik; dan/atau
- d. bentuk lainnya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 18

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Sanksi kepada pelaku usaha, pemilik/pengelola Pusat Perbelanjaan, Toko Modern dan Instansi Swasta/Pemerintah di Daerah atas kepatuhan terhadap ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Bentuk pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara, sebagian, atau seluruhnya kegiatan;
  - c. penutupan tempat usaha atau kegiatan; dan/atau
  - d. publikasi penilaian kinerja tidak baik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Sejak Peraturan Daerah ini berlaku maka toko modern dan sejenisnya dapat menyediakan kantong plastik berbayar paling lama selama 1 (satu) tahun.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Pelaksana atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palangka Raya.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Agustus 2022

WALIKOTA PALANGKA RAYA,



**FAIRID NAPARIN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 15 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,



**HERA NUGRAHAYU**

LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2022 NOMOR 3

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 05, 36/2022

PENJELASAN  
ATAS  
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA  
NOMOR 3 TAHUN 2022  
TENTANG  
PENGURANGAN PENGGUNAAN KANTONG PLASTIK

I. UMUM

Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup dilaksanakan dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing, hal tersebut sebagaimana disebutkan pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Salah satu permasalahan lingkungan hidup dan pencemaran lingkungan yang cukup mendesak adalah permasalahan persampahan, dimana salah satunya adalah masalah limbah atau sampah Kantong Plastik, karena Kantong Plastik ini sulit terurai dan memakan waktu yang sangat lama untuk menguraikannya oleh alam, sehingga secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak kualitas lingkungan hidup baik secara permanen atau setidaknya untuk waktu yang proses alami.

Berbagai upaya harus dilakukan oleh pemerintah, tentu saja dengan dukungan masyarakat dan dunia usaha dalam rangka untuk meminimalisir pencemaran lingkungan karena pemakaian Kantong Plastik terutama Kantong Plastik sekali pakai yaitu dengan membuat kebijakan untuk mengurangi penggunaan Kantong Plastik sekali pakai dan menumbuh kembangkan kesadaran masyarakat agar turut serta menjaga lingkungan, mendorong kreatifitas masyarakat untuk menciptakan kantong pengganti Plastik dari bahan lokal dan sekaligus sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terkait penggunaan Kantong Plastik pada para pelaku usaha, pertokoan modern maupun pusat perbelanjaan melalui regulasi yaitu peraturan daerah yang mengatur mengenai pengurangan penggunaan Kantong Plastik.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas tanggung jawab negara” adalah:

- a. negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. negara menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. negara mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

#### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian dan keberlanjutan” adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keserasian dan keseimbangan” adalah bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kesadaran” adalah bahwa dalam pengelolaan sampah, Pemerintah dan pemerintah daerah mendorong setiap orang agar memiliki sikap, kepedulian, dan kesadaran untuk mengurangi dan menangani sampah yang dihasilkan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keselamatan” adalah bahwa pengelolaan sampah harus menjamin keselamatan manusia.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat 1

Yang dimaksud dengan “kawasan pengurangan penggunaan Kantong Plastik” adalah wilayah Kecamatan atau Kelurahan yang mampu menekan dan/atau mengurangi jumlah penggunaan kantong berbahan plastik.

Ayat 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan kawasan “bebas Kantong Plastik” adalah wilayah di Kecamatan atau di Kelurahan yang tidak lagi menggunakan kantong berbahan plastik sekali pakai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan kawasan “penggunaan Kantong Plastik khusus” adalah wilayah di Kecamatan atau di Kelurahan yang menggunakan kantong plastik khusus sebagai pengganti kantong berbahan plastik contohnya *paper bag* (kantong yang terbuat dari bahan kertas).

Huruf c

Yang dimaksud dengan kawasan “penggunaan Kantong Plastik terbatas” adalah wilayah di Kecamatan atau di Kelurahan yang membatasi penggunaan kantong berbahan plastik.

Ayat 3

Yang dimaksud dengan kawasan “penggunaan Kantong Plastik khusus” adalah wilayah di Kecamatan atau di Kelurahan yang menggunakan kantong plastik khusus sebagai pengganti kantong berbahan plastik contohnya kantong yang terbuat dari bahan kertas.

Ayat 4

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “pengrajin” adalah orang yang pekerjaannya membuat barang-barang kerajinan atau orang yang mempunyai keterampilan berkaitan dengan pembuatan barang kerajinan tertentu. Barang-barang tersebut pada umumnya tidak dibuat dengan mesin, tetapi dengan tangan.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat 2

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kerjasama” adalah syarat harus disepakati oleh penyedia kantong plastik dan pelaku usaha dalam bentuk nota kesepahaman dan/atau perjanjian kerja.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kantong ramah lingkungan lainnya” adalah kantong yang terbuat dari bahan lain atau bahan lokal sebagai pengganti Kantong Plastik.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterbatasan untuk memenuhi persyaratan perizinan” adalah keadaan seseorang yang memiliki kekurangan atau ketidakmampuan dalam hal mengakses persyaratan perizinan dalam jaringan atau ketidakmampuan menjangkau tempat pelayanan perizinan.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat 1

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “tempat lainnya” adalah pasar rakyat, layanan kesehatan, tempat ibadah, dan kegiatan masyarakat (hajatan, pentas seni/budaya, *car free day*) yang berpotensi menghasilkan kantong plastik.

Ayat 2

Cukup jelas.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALANGKA RAYA NOMOR 3